

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan lingkungan dan sanitasi yang baik, bersih dan sehat yang dibutuhkan agar fungsi dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Hal ini termasuk pengelolaan dan pembuangan limbahnya. Pada Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dibahas juga risiko limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pedoman ini diuraikan, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit (Rosihan Adhani, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Permenkes RI No. 3, 2020).

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan diantaranya melaksanakan kegiatan dalam kegiatan diagnose dan pengobatan, perawatan, bahkan tindakan rehabilitasi. Rumah sakit dari aspek kesehatan lingkungan dapat berpotensi sebagai tempat pembayaran bagi para pasien yang ada di rumah sakit maupun semua elemen petugas yang ada di rumah sakit tersebut. Rumah sakit sebagai penghasil sampah dan limbah yang berdampak bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar (Linda Barus, 2020).

Setiap rumah sakit sebagai penghasil limbah memiliki kewajiban melakukan upaya pengelolaan baik terhadap limbah yang dihasilkan maupun terhadap lingkungannya secara keseluruhan. Pengelolaan limbah tersebut dilaksanakan mencakup seluruh bentuk dari limbah yang dihasilkan baik padat, cair dan gas. Untuk limbah radioaktif akan dilakukan pengolahan secara terpisah (Rosihan Adhani, 2018).

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat diselesaikan di setiap wilayahnya atau berbasis wilayah sesuai dengan prinsip kedekatan, yakni semakin dekat pengelolaan limbah dari sumbernya maka semakin kecil risiko yang dapat ditimbulkan dan semakin murah biaya yang dikeluarkan. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur mengenai Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun untuk penerapan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah diperlukan strategi yang melibatkan peran serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah tersebut maka diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelola, dan pemangku kepentingan terkait lainnya (Permenkes RI No. 18, 2020).

Menurut Permenkes RI No 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis; bahwa pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas pengelola limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis sehingga perlu dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengelolaan limbah medis di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah Rumah Sakit di Indonesia berjumlah 2.877 unit terdiri dari 2.344 unit Rumah Sakit Umum dan 533 unit Rumah Sakit Khusus. Limbah Rumah Sakit khususnya infeksius hingga saat ini masih belum di kelola dengan baik. Hal

tersebut dikarenakan limbah medis padat yang termasuk yang termasuk limbah B3 untuk pengelolaannya masih disamakan dengan limbah non medis padat padahal limbah medis padat pengelolaannya harus dilakukan secara khusus atau terpisah.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pertama kali didirikan dengan nama Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung, yang berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan DEPKES RI Nomor 1565/Yankes/DKJ/1983, Tanggal 01 Maret 1990 Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung mulai berfungsi. Pada tahun 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/D.II/Pan/10/2000 tanggal 02 Oktober 2000. Pada Tahun 2001 juga Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung Ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan SK. Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 dengan nama UPTD Dinas Kesehatan Rumah Saikt Jiwa Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2008 UPTD Dinas Kesehatan Rumah Saikt Jiwa Provinsi Lampung ditetapkan menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dikukuhkan kembali dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Pada tanggal 05 April 2013 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah menerapkan PPK-BLUD Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/358/B.V/HK/2013 Tentang Penetapan RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung Sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Sebelum di lakukan penelitian berlanjut, peneliti melakukan prasurvey terlebih dahulu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, prasurvey awal terlihat bahwa belum dilakukan pemisahan limbah medis padat berdasarkan jenisnya. Pada timbulan limbah yang dihasilkan dari ruang perawatan masih ditemukan limbah farmasi di dalam plastik limbah infeksius atau plastik bewarna kuning.

Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Menganalisis adakah perbedaan pelaksanaan sistem pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Kesehatan Berbasis Wilayah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui penelitian tentang bagaimana **"Gambaran pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023"**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu pengelolaan limbah medis padat belum sesuai, seperti limbah medis padat dari beberapa ruangan masih bercampur tidak sesuai dengan jenis karakteristik limbah, seperti limbah infeksius masih bercampur dengan limbah farmasi yang seharusnya berbeda tempat (wadah). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Bagaimana gambaran pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023”**.

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Adapun tujuan dari peneliti untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui jumlah timbulan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui sumber dan jenis-jenis limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui pemilahan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui pewadahan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

- e. Untuk mengetahui pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- f. Untuk mengetahui tempat penampungan sementara limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- g. Untuk mengetahui pengolahan akhir limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi pihak Rumah Sakit

Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung di harapkan menjadi bahan masukan atau saran, dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan pengelolaan limbah medis padat.

##### 2. Bagi Institusi

Bagi Institusi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan, sebagai tambahan informasi dan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemantauan pengelolaan limbah di Rumah Sakit, dan sebagai penambah kepustakaan yang berkenaan dengan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit.

##### 3. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan limbah medis padat Rumah Sakit dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

## **E. Ruang Lingkup**

Dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian limbah medis padat yaitu mulai dari jumlah timbulan, sumber, jenis-jenis, tahap pemilahan, pewadahan, pengangkutan, tempat penampungan sementara dan pengolahan akhir limbah medis padat di Rumah Sakit, dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian dan mewawancarai petugas tenaga pengelola limbah medis padat serta mengisi kuisioner dan checklist tentang pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.